



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DEWASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Leo Marko Saragih¹, Andi Maysarah², Dian Kemala Dewi³

*Universitas Dharmawangsa

Email: markoleo023@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperuntukkan bagi narapidana dewasa. Namun dalam praktiknya, sejumlah Lapas dewasa tetap menampung anak binaan yang mengikuti program pembinaan dan pendidikan di dalam lingkungan Lapas dewasa, sebagaimana ditemukan pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penempatan anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut UU SPPA; kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa; dan ketiga, bagaimana akibat hukum dari penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa yang tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris sekunder berupa pemberitaan resmi dan dokumentasi kegiatan pembinaan di Lapas Lubuk Pakam sebagai studi kasus ilustratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan pengecualian hanya dibenarkan dalam kondisi terbatas menurut Pasal 86 dan ketentuan peralihan Pasal 105. Faktor penyebab penempatan anak di Lapas dewasa meliputi keterbatasan jumlah dan jangkauan LPKA, kendala jarak dan rujukan antarwilayah, serta transisi usia anak menuju dewasa selama menjalani pidana. Penempatan yang tidak sesuai dengan UU SPPA menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa, potensi cacat prosedural dalam pembinaan, serta risiko psikososial bagi anak binaan yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi rujukan antar-UPT pemasyarakatan serta pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar pemenuhan hak anak binaan tidak tereduksi oleh keterbatasan kelembagaan di tingkat daerah

Kata Kunci: *Anak Binaan; Lembaga Pemasyarakatan; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Lapas Lubuk Pakam*



ABSTRACT

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (the Juvenile Criminal Justice System Law/UU SPPA) stipulates that children sentenced to imprisonment must serve their rehabilitation and correctional programs in a Special Child Development Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) rather than in correctional facilities designated for adult offenders. However, in practice, several adult correctional institutions continue to accommodate juvenile inmates who participate in rehabilitation and educational programs within adult prison environments, as illustrated by the case of Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution. This study addresses three main issues: first, the legal framework governing the placement of juvenile inmates in correctional institutions under the Juvenile Criminal Justice System Law; second, the factors contributing to the placement of juvenile inmates in adult correctional institutions; and third, the legal consequences arising from such placements when they are inconsistent with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law. This research employs a normative juridical method supported by secondary empirical data, including official reports and documentation of rehabilitation programs conducted at the Lubuk Pakam Correctional Institution, which serves as an illustrative case study. The findings indicate that, from a normative perspective, Article 85 paragraph (1) of the Juvenile Criminal Justice System Law mandates that children sentenced to imprisonment must be placed in an LPKA, while exceptions are permissible only under the limited circumstances provided for in Article 86 and the transitional provisions of Article 105. The placement of juvenile inmates in adult correctional institutions is primarily caused by the limited number and geographical coverage of LPKAs, constraints related to distance and interregional referral mechanisms, and the transition of juveniles into adulthood while serving their sentences. Placements that are inconsistent with the Juvenile Criminal Justice System Law give rise to legal consequences, including violations of children's right to be separated from adult inmates, potential procedural deficiencies in the implementation of rehabilitation programs, and psychosocial risks affecting juvenile inmates. This study recommends strengthening inter-institutional referral coordination among correctional technical implementation units and enhancing supervision by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to ensure that the rights of juvenile inmates are not undermined by institutional limitations at the regional level.

Keywords: *Juvenile Inmates, Correctional Institution, Special Child Development Institution (LPKA), Juvenile Criminal Justice System, Lubuk Pakam Correctional Institution.*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan orang dewasa, anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan dalam kerangka perlindungan khusus yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai prinsip utama. Prinsip



ini lahir dari kesadaran bahwa anak berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang rentan terhadap dampak buruk dari sistem pemidanaan yang dirancang untuk orang dewasa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pergantian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa undang-undang sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Penjelasan Umum). Salah satu perubahan paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan tegas mengenai lembaga tempat anak menjalani proses peradilan dan pemidanaan, yang secara konseptual dipisahkan dari lembaga bagi narapidana dewasa.

Pasal 85 ayat (1) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya¹. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari asas pemisahan anak dari orang dewasa yang dijamin dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, sekaligus wujud kepatuhan Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Persoalannya, pembangunan LPKA di seluruh Indonesia tidak berjalan merata dan cenderung tertinggal dari kebutuhan riil di lapangan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 baru terdapat 20 Lapas khusus anak di Indonesia, sementara tercatat 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga sekitar 59,31% di antaranya terpaksa berbagi tempat dengan warga binaan dewasa². Kondisi ini diakomodasi secara terbatas oleh UU SPPA itu sendiri, yang dalam Pasal 86 ayat

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 20 dan Pasal 85.

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Transformasi Sistem Perlakuan Anak Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," 4 Agustus 2015, <https://www.ditjenpas.go.id/transformati-sistem-perlakuan-anak-lapas-anak-menjadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>.



(3) membuka kemungkinan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa apabila lembaga pemasyarakatan pemuda tidak tersedia, dan dalam Pasal 105 memberi tenggat waktu paling lama lima tahun bagi pemerintah untuk membangun LPKA dan LPAS di setiap provinsi³.

Fenomena ini juga ditemukan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pemberitaan resmi, Lapas Lubuk Pakam pada September 2025 menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak binaan yang mengikuti program pendidikan "Anak Lapas Kembali Bersekolah", mencakup Kejar Paket A, B, dan C, yang diikuti oleh sekitar 35 siswa binaan⁴. Fakta ini menunjukkan bahwa Lapas Lubuk Pakam, sebagai lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa, pada kenyataannya tetap menampung dan membina anak binaan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Yang menarik untuk dikaji secara yuridis adalah bahwa Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya telah memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu LPKA Kelas I Medan⁵. Dengan demikian, keberadaan anak binaan di Lapas Lubuk Pakam tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh alasan "belum tersedianya LPKA di provinsi yang bersangkutan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peralihan UU SPPA. Kondisi ini membuka ruang analisis yuridis mengenai dasar hukum, mekanisme, dan implikasi dari praktik tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan, khususnya hak untuk dipisahkan dari orang dewasa sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA.

Kajian mengenai pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan bukan khusus anak telah dilakukan oleh Kristianto, yang menemukan bahwa anak yang dibina bersama narapidana dewasa berpotensi mengalami kerentanan tambahan, termasuk risiko perundungan (bullying) baik secara fisik, verbal, relasional, maupun elektronik, yang berdampak pada kondisi psikologis anak seperti kecemasan dan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 86 dan Pasal 105.

⁴ Desernews, "Lapas Lubuk Pakam Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Binaan," 27 September 2025, <https://desernews.com/lapas-lubuk-pakam-serahkan-bantuan-perlengkapan-sekolah-bagi-anak-binaan/>.

⁵ Elfrida L. S. Ruing, "Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan," Jurnal Komunikasi Hukum 8, no. 2 (2022).



rendahnya konsep diri⁶. Penelitian lain oleh Nova dan Afrizal mengenai implementasi UU SPPA di Sumatera Barat juga menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat daerah⁷. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat urgensi kajian serupa pada konteks Lapas Lubuk Pakam, yang secara spesifik belum banyak diulas dalam literatur hukum pidana anak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga permasalahan pokok: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penempatan anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa? Ketiga, bagaimana akibat hukum dari penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Untuk memberikan konteks empiris atas ketiga permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan praktik penempatan anak binaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai studi kasus ilustratif, mengingat lembaga ini diketahui menyelenggarakan program pembinaan dan pendidikan bagi anak binaan dalam lingkungan Lapas dewasa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma dalam UU SPPA, khususnya yang mengatur kelembagaan tempat anak menjalani pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dan keadilan restoratif yang melandasi pembentukan UU SPPA tersebut.

⁶ Simson Kristianto, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak," Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 95–110, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.

⁷ Efren Nova dan Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat," Unes Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (2023): 480–493, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>.



Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta Penjelasannya, serta peraturan pelaksana yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur perbedaan fungsi Lapas dan LPKA. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta laman resmi lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Bahan hukum tersier berupa pemberitaan resmi mengenai kegiatan pembinaan anak binaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan fakta empiris yang melatarbelakangi isu hukum dalam penelitian ini.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis preskriptif, yaitu dengan mencocokkan norma hukum yang berlaku (*das sollen*) terhadap fakta penempatan anak binaan yang ditemukan (*das sein*), untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan UU SPPA serta implikasi yuridisnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penempatan Anak Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU SPPA

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, bagian ini menguraikan arsitektur kelembagaan dan norma hukum yang mengatur tempat anak menjalani pidana, sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA. UU SPPA membangun arsitektur kelembagaan baru yang secara khusus dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat anak menjalani masa pidananya, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat pelayanan sosial bagi anak⁸. Pembentukan lembaga-lembaga baru ini mencerminkan perubahan paradigma dari

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 20–22.



pendekatan punitif menuju pendekatan perlindungan dan pembinaan yang berorientasi pada tumbuh kembang anak.

Secara spesifik, Pasal 85 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA", dan ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹. Ketentuan ini bersifat imperatif, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan frasa "ditempatkan" tanpa anak kalimat yang memberikan ruang pengecualian dalam pasal tersebut. Kewajiban ini sejalan dengan hak anak yang diatur dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, yaitu hak untuk "dipisahkan dari orang dewasa" selama proses peradilan pidana berlangsung¹⁰.

Pemisahan ini bukan sekadar pemisahan fisik, melainkan pemisahan sistem pembinaan secara menyeluruh. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak, dengan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menentukan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai (pembedaan ini secara eksplisit, di mana Lapas didefinisikan sebagai tempat pembinaan narapidana, sedangkan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya¹¹. Hal ini berbeda secara fundamental dari fungsi Lapas dewasa yang didesain untuk pembinaan narapidana dewasa dengan pendekatan dan kurikulum yang berbeda. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan pembedaan ini secara eksplisit, di mana Lapas didefinisikan sebagai tempat pembinaan narapidana, sedangkan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Meskipun Pasal 85 ayat (1) bersifat imperatif, UU SPPA tetap menyediakan ruang

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 ayat (3) dan (4).



pengecualian terbatas yang relevan dengan kondisi keterbatasan kelembagaan di lapangan. Pasal 86 UU SPPA mengatur perpindahan anak binaan dalam dua skenario: pertama, anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai usia 18 tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda; kedua, dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak tersebut ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pembinaan anak¹².

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penempatan anak di Lapas dewasa yang dibenarkan oleh undang-undang pada dasarnya ditujukan bagi anak yang telah mendekati atau melewati usia dewasa (18-21 tahun) dan sedang dalam masa transisi pembinaan, bukan bagi anak yang masih berada dalam rentang usia anak (12 hingga di bawah 18 tahun) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA¹³. Sebagaimana dijelaskan dalam klinik hukum Hukumonline, penempatan anak di Lapas dewasa pada masa awal berlakunya UU SPPA juga dimungkinkan apabila di suatu daerah belum terdapat LPKA, dengan syarat anak tetap ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa¹⁴.

Ruang pengecualian ini diperkuat oleh ketentuan peralihan dalam Pasal 105 ayat (1) UU SPPA, yang memberi tenggat waktu paling lama lima tahun sejak diundangkannya UU SPPA bagi kementerian terkait untuk membangun Bapas di setiap kabupaten/kota serta LPKA dan LPAS di setiap provinsi¹⁵. Ketentuan ini secara implisit mengakui bahwa pada masa transisi, sejumlah daerah belum memiliki LPKA, sehingga penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa menjadi solusi sementara yang dapat diterima sepanjang prinsip pemisahan dan pemenuhan hak anak tetap dijaga.

Namun demikian, ketentuan peralihan tersebut memiliki batas waktu yang jelas,

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 86.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

¹⁴ Hukumonline, "Kapan Terpidana Anak Ditempatkan di Lapas Orang Dewasa?," Klinik Hukumonline, 21 Oktober 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-terpidana-anak-ditempatkan-di-lapas-orang-dewasa-lt543e03bf71979/>.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 105.



yakni lima tahun sejak UU SPPA berlaku efektif pada 31 Juli 2014¹⁶, yang berarti masa transisi tersebut secara normatif telah berakhir pada pertengahan tahun 2019. Implikasinya, penempatan anak di Lapas dewasa setelah periode tersebut tidak lagi dapat dibenarkan semata-mata dengan alasan "masa transisi pembangunan kelembagaan", kecuali terdapat alasan teknis lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti kondisi yang diatur dalam Pasal 86 ayat (3) UU SPPA.

Faktor-Faktor Penyebab Penempatan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, bagian ini menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan anak binaan tetap ditempatkan di Lapas dewasa, dengan menggunakan praktik di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam sebagai studi kasus ilustratif. Data lapangan menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam menyelenggarakan program pendidikan bagi anak binaan secara berkelanjutan. Pada Juli 2025, Lapas Lubuk Pakam menyelenggarakan penyerahan rapor hasil belajar semester genap tahun ajaran 2024/2025 kepada siswa didik pemasyarakatan, bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prestasi Gemilang utusan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang¹⁷. Selanjutnya, pada September 2025, Lapas Lubuk Pakam kembali menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak binaan melalui program "Anak Lapas Kembali Bersekolah", yang diikuti oleh sekitar 35 siswa binaan dengan cakupan pendidikan Kejar Paket A, B, dan C.

Fakta ini secara jelas mengonfirmasi bahwa Lapas Lubuk Pakam, sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan untuk narapidana dewasa, tetap menampung anak binaan dalam jumlah yang signifikan dan menyelenggarakan program pendidikan formal non-formal bagi mereka, meskipun Provinsi Sumatera Utara telah memiliki LPKA Kelas I Medan yang secara struktural berfungsi sebagai "lembaga atau tempat anak menjalani masa

¹⁶ Ninis Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak (Bandar Lampung: Universitas Lampung, t.t.), <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>.

¹⁷ Medanbicara, "Anak Didik Lapas Lubuk Pakam Terima Raport Hasil Belajar," 4 Juli 2025, <https://medanbicara.com/2025/07/04/anak-didik-lapas-lubuk-pakam-terima-raport-hasil-belajar/>.



pidananya" sesuai definisi Pasal 1 angka 20 UU SPPA¹⁸. Dari kondisi ini, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang secara umum menyebabkan anak binaan ditempatkan di Lapas dewasa, baik secara normatif maupun praktis.

Faktor pertama adalah transisi usia anak menuju dewasa selama menjalani masa pidana. Sebagian anak binaan di suatu Lapas dewasa mungkin telah mencapai usia 18-21 tahun namun masa pidananya belum selesai, sehingga penempatannya di Lapas dewasa dapat dibenarkan oleh Pasal 86 ayat (2) dan (3) UU SPPA, sepanjang terdapat rekomendasi resmi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Faktor ini bersifat sah secara hukum sepanjang prosedur rekomendasi dipenuhi.

Faktor kedua adalah keterbatasan jumlah dan jangkauan LPKA dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 baru terdapat 20 Lapas khusus anak di Indonesia, sementara tercatat 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga sekitar 59,31% di antaranya terpaksa berbagi tempat dengan warga binaan dewasa. Meskipun data ini bersifat nasional dan historis, pola serupa berpotensi masih terjadi di tingkat provinsi, termasuk di Sumatera Utara yang hanya memiliki satu LPKA untuk melayani 33 kabupaten/kota.

Faktor ketiga adalah kendala jarak dan mekanisme rujukan antarwilayah. Sebagaimana ditemukan oleh ICJR dalam pemantauan praktik peradilan anak di berbagai daerah, kendala kapasitas LPKA, jarak yang jauh dari domisili anak dan keluarganya, atau keterbatasan kerja sama antarinstansi penegak hukum kerap menjadi faktor anak tetap dititipkan di Lapas dewasa meskipun LPKA telah tersedia di provinsi yang sama¹⁹. Kabupaten Deli Serdang, tempat Lapas Lubuk Pakam berada, memiliki jarak tertentu dari LPKA Kelas I Medan, sehingga pertimbangan efisiensi rujukan, biaya transportasi, dan koordinasi antarinstansi dapat menjadi faktor praktis yang memengaruhi keputusan penempatan.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 20.

¹⁹ Indonesia Judicial Research Society (ICJR), "Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan," diakses 2025, <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/>.



Faktor keempat adalah kemungkinan ambiguitas kategori "anak binaan" dalam praktik administratif di lapangan, di mana sebagian warga binaan usia muda yang telah dewasa secara hukum namun masih mengikuti program pendidikan kesetaraan dapat disebut sebagai "anak binaan" dalam pemberitaan publik, tanpa dibedakan secara tegas dari anak dalam pengertian yuridis UU SPPA. Tanpa data resmi mengenai usia dan status hukum setiap individu, faktor-faktor di atas bersifat sebagai kemungkinan penjelasan yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelusuran data primer dari pihak Lapas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Akibat Hukum dari Penempatan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yang Tidak Sesuai dengan UU SPPA

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, bagian ini menguraikan konsekuensi yuridis dan psikososial yang timbul apabila penempatan anak binaan di Lapas dewasa tidak memenuhi syarat pengecualian yang dibenarkan oleh UU SPPA, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Akibat hukum pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa sebagaimana dijamin Pasal 3 huruf b UU SPPA. Penempatan anak bersama narapidana dewasa, terlepas dari alasan teknis yang melatarbelakanginya, memiliki implikasi yuridis dan psikososial yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kristianto, dalam penelitiannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Bulian, menemukan bahwa anak yang menjalani pembinaan bersama narapidana dewasa mengalami berbagai bentuk perundungan, meliputi bullying fisik, verbal, relasional, dan elektronik, yang berdampak pada timbulnya depresi, gangguan kecemasan, dampak fisik, kecenderungan menyendiri, konsep diri yang buruk, hingga intensi untuk bunuh diri pada sebagian anak binaan. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip pemisahan anak dari orang dewasa dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan substantif terhadap keselamatan psikologis anak.

Akibat hukum kedua berkaitan dengan potensi cacat prosedural dalam pelaksanaan hak-hak khusus yang melekat pada status anak yang menjalani pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU SPPA, meliputi hak mendapat pengurangan masa pidana,



memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat⁽²⁰⁾. Pelaksanaan hak-hak ini idealnya dikelola dengan mekanisme dan kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik anak, sebagaimana diatur secara khusus dalam regulasi LPKA. Ketika anak ditempatkan di Lapas dewasa tanpa dasar pengecualian yang sah, terdapat risiko bahwa pelaksanaan hak tersebut justru tunduk pada mekanisme yang berlaku bagi narapidana dewasa, yang secara substansi dapat berbeda dari kebutuhan dan kepentingan terbaik anak, sehingga berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang dapat digugat secara administratif maupun dijadikan dasar keberatan oleh kuasa hukum atau wali anak yang bersangkutan.

Akibat hukum ketiga adalah risiko psikososial dan tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA (dengan amanat Pasal 3 huruf n UU SPPA mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan (Medanbicara, 2025; Republik Indonesia, 2012, Pasal 3). Akan tetapi, ketersediaan program pendidikan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pemisahan kelembagaan yang diamanatkan Pasal 85 ayat (1), karena kedua hak tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Anak binaan berhak atas pendidikan sekaligus berhak ditempatkan di lembaga yang secara struktural dan kultural didesain khusus untuk anak; pemenuhan salah satu hak tidak meniadakan kewajiban pemenuhan hak yang lain²¹. Dari perspektif hak atas pendidikan, program pendidikan yang diselenggarakan suatu Lapas dewasa bagi anak binaannya, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik di Lapas Lubuk Pakam yang bekerja sama dengan PKBM Prestasi Gemilang dan Dinas Pendidikan Deli Serdang, merupakan langkah positif yang sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf n UU SPPA mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan (Medanbicara, 2025; Republik Indonesia, 2012, Pasal 3). Akan tetapi, ketersediaan program pendidikan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pemisahan kelembagaan yang diamanatkan Pasal 85 ayat (1), karena kedua hak

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.



tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Anak binaan berhak atas pendidikan sekaligus berhak ditempatkan di lembaga yang secara struktural dan kultural didesain khusus untuk anak; pemenuhan salah satu hak tidak meniadakan kewajiban pemenuhan hak yang lain.

Penelitian Nova dan Afrizal di Sumatera Barat turut mengonfirmasi bahwa implementasi UU SPPA di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk keterbatasan sarana dan koordinasi antarlembaga dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pola serupa kemungkinan turut menjelaskan kondisi di Sumatera Utara, di mana keberadaan satu LPKA di Medan untuk melayani seluruh provinsi yang luas dapat menimbulkan tantangan jarak, kapasitas, dan efisiensi rujukan yang pada akhirnya mendorong sejumlah Lapas dewasa di kabupaten/kota tetap menampung anak binaan tanpa dasar pengecualian yang jelas.

Berdasarkan analisis di atas, persoalan penempatan anak binaan di Lapas dewasa bukan semata-mata persoalan ketiadaan norma hukum, melainkan lebih pada persoalan implementasi dan koordinasi kelembagaan di tingkat operasional. UU SPPA telah memberikan kerangka normatif yang jelas melalui Pasal 85, namun pelaksanaannya bergantung pada kapasitas LPKA, mekanisme rujukan antar-UPT pemasyarakatan, serta pengawasan aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran sentral dalam konteks ini. Pasal 65 UU SPPA menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama petugas pemasyarakatan lainnya, termasuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana. Optimalisasi peran ini, didukung oleh basis data terpusat mengenai status dan lokasi penempatan setiap anak yang menjalani pidana di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, akan memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kepatuhan penempatan anak binaan terhadap UU SPPA.

Selain itu, mengingat ketentuan peralihan dalam Pasal 105 UU SPPA secara normatif telah melewati batas waktu lima tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, diperlukan langkah afirmatif untuk memastikan bahwa penempatan anak di Lapas dewasa, jika masih terjadi, didasarkan pada alasan yang sah menurut Pasal 86 dan bukan



sekadar kelanjutan praktik lama yang tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat. Transparansi data, audit berkala terhadap status anak binaan di seluruh UPT pemasyarakatan, serta penguatan kapasitas LPKA Kelas I Medan agar dapat menjangkau kebutuhan rujukan dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara menjadi langkah konkret yang dapat direkomendasikan

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, UU SPPA secara imperatif mewajibkan penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1), sebagai konsekuensi dari asas pemisahan anak dari orang dewasa dalam Pasal 3 huruf b. Pengecualian terhadap kewajiban ini hanya dibenarkan dalam situasi terbatas, yaitu bagi anak yang telah mendekati usia dewasa dan dalam masa transisi pembinaan sebagaimana diatur Pasal 86, atau selama masa transisi pembangunan kelembagaan yang dibatasi waktu lima tahun sejak UU SPPA diberlakukan menurut Pasal 105.

Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa meliputi: transisi usia anak menuju dewasa selama menjalani masa pidana sebagaimana diatur Pasal 86; keterbatasan jumlah dan jangkauan LPKA dibandingkan kebutuhan riil, sebagaimana ditunjukkan data nasional bahwa sekitar 59,31% anak yang berkonflik dengan hukum terpaksa berbagi tempat dengan warga binaan dewasa; kendala jarak dan mekanisme rujukan antarwilayah; serta kemungkinan ambiguitas kategori "anak binaan" dalam praktik administratif di lapangan. Praktik di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, yang menunjukkan adanya anak binaan dalam program pendidikan di lingkungan Lapas dewasa meskipun Provinsi Sumatera Utara telah memiliki LPKA Kelas I Medan, mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat bekerja secara bersamaan di tingkat daerah.

Ketiga, akibat hukum dari penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa yang tidak sesuai dengan UU SPPA meliputi: pelanggaran terhadap hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa sebagaimana dijamin Pasal 3 huruf b, termasuk risiko



psikososial berupa perundungan dalam berbagai bentuknya; potensi cacat prosedural dalam pelaksanaan hak-hak khusus anak yang menjalani pidana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1); serta tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur Pasal 2 huruf d. Ketersediaan program pendidikan di Lapas dewasa tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan kewajiban pemisahan kelembagaan yang diamanatkan UU SPPA, karena kedua hak tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif.

Daftar Pustaka

- Desernews. (2025, 27 September). Lapas Lubuk Pakam Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Binaan. Diakses dari <https://desernews.com/lapas-lubuk-pakam-serahkan-bantuan-perengkapan-sekolah-bagi-anak-binaan/>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015, 4 Agustus). Transformasi Sistem Perlakuan Anak Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/transformasi-sistem-perlakuan-anak-lapas-anak-menjadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>
- Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Hukumonline. (2014, 21 Oktober). Kapan Terpidana Anak Ditempatkan di Lapas Orang Dewasa? Klinik Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-terpidana-anak-ditempatkan-di-lapas-orang-dewasa-lt543e03bf71979/>
- Indonesia Judicial Research Society/ICJR. (t.t.). Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan. Diakses dari <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Perlakuan terhadap Anak.
- Kristianto, S. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak. Jurnal HAM, 12(1), 95-110. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Medanbicara. (2025, 4 Juli). Anak Didik Lapas Lubuk Pakam Terima Raport Hasil Belajar.



Diakses dari <https://medanbicara.com/2025/07/04/anak-didik-lapas-lubuk-pakam-terima-raport-hasil-belajar/>

Monica, D. R., & Gustiniati, D. (2022). Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Nova, E., & Afrizal, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 480-493. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>

Presiden Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Republik Indonesia. (2012). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Rosidah, N. (t.t.). Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>

Ruing, E. L. S. (2022). Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).